



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/109. A /KPTS/408.21/2014

TENTANG

KBNAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENTULUH PERIKANAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Nomor 897.4/043/408.31/2014 tanggal 28-01-2014, **TOHA ASYARI, SST, NIP. 19690715 199303 1 010**, Penyuluh Perikanan Pertama pada UFT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Pacitan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan telah memperoleh angka kredit 203,1680, perlu menetapkan Keputusan kenaikan jabatan menjadi Penyuluh Perikanan Muda ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 ;
7. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **TOHA ASYARI, SST**
 - b. NIP : 19690715 199303 1 010
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01-10-2010
 - d. Unit kerja : UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Pacitan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
- dalam jabatan **Penyuluh Perikanan Muda** dengan angka kredit sebesar 203,1680 (dua nol tiga koma satu enam delapan nol).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Penyuluh Perikanan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebulan.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17-2-2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Kepala Kantor Regional H BKN di Surabaya ;
3. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan ;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan ;
6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.